

KRITIK KONSEP PENDIDIKAN KELUARGA MENURUT SINTA NURIYAH ABDURRAHMAN WAHID DALAM BUKU KEMBANG SETAMAN PERKAWINAN

Komarodin

Dosen Pendidikan Agama Islam

STAI Diponegoro Tulungagung, Jl. RA.Kartini No.46 Tulungagung;

e-mail: komar.elkhatt@gmail.com

ABSTRAK

Bagi umat Islam perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral dan ibadah, oleh karena itu semua umat Islam hendaknya melakukan sunah Rasul (menikah). Setelah menikah kita akan mempunyai keluarga dan dimana keluarga harus ada pendidikannya tidak sembarang orang bisa membentuk keluarga yang sakinah mawdah warohmah, harus dilandasi dengan pendidikan, peraturan dalam rumah tangga, akhlak dalam rumah tangga, serta adab – adab dalam rumah tangga. Sehingga dapat terciptanya rumah tangga yang aman tentram dan bahagia. Permasalahan: 1. Bagaimana Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Islam Menurut pemikiran Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid?, 2. Bagaimana Kritik Konsep Pendidikan Keluarga Menurut Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Dlam Buku Kembang Setaman Perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sumber primer berupa tokoh tersebut yang dimaksud adalah: karya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid dalam bukunya Kembang Setaman Perkawinan. Dan dalam kitab Uqudullujayn FI Bayani Huquqizzawjyn yang di sarah terjemahi oleh Drs. M. Ali Chasan Umar. Sedangkan karya pemikiran lain yang berkaitan dengan kritik konsep pendidikan keluarga menurut Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 1:

pendidikan keluarga yang sebenarnya merupakan pendidikan yang dimana dalam satu keluarga harus saling menyayangi, membantu, kerjasama, melindungi, dan berlaku adil terhadap suami dan istri. 2. Perbedaan pemikiran antara Syeikh Nawawi Al-Bantani dan Sinta Nuriyah, mengenai perempuan yang terdapat dalam pendidikan rumah tangga, dalam hal istri sholat jama'ah dimasjid.

Kata kunci : *Kritik Konsep Pendidikan Keluarga, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Buku Kembang Setaman Perkawinan*

ABSTRACT

For Muslims marriage is something that is sacred and worship, therefore all Muslims should perform the Sunnah of the Prophet (get married). After marriage we will have a family and where the family must have education, not just anyone can form a family that is *sakinah mawdah warohmah*, it must be based on education, household rules, household morals, and manners in the household. So that a safe, peaceful and happy household can be created. Problems: 1. What is the concept of family education in Islam according to the thoughts of Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid?, 2. How is the critique of the concept of family education according to Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid in the book *Kembang Setaman Marriage*. This research method uses a type of library research. The primary source in the form of the character referred to is: the work of Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid in her book *Kembang Setaman Perkawinan*. And in the book *Uqudullujayn FI Bayani Huquqizzawjyn* which was translated by Drs. M. Ali Chasan Umar. Meanwhile, other works of thought related to criticism of the concept of family education according to Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. This study resulted in conclusion 1: real family education is education in which one family must love, help, cooperate, protect, and act fairly towards husband and wife. 2. Differences in opinion between Sheikh Nawawi Al-Bantani and Sinta Nuriyah, regarding women who are in household education, in the case of wives praying in congregation at the mosque.

Keywords: Criticism of the Concept of Family Education, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *The Flower Setaman Book of Marriage*

PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjalin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki – laki dan perempuan. Pernikahan memiliki tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemaian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri.¹

Mengingat pada zaman sekarang, zaman yang sudah berkembang dari segimanapun, pendidikan keluarga bukanlah hanya sekedar pendidikan. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang harus dilakukan dan dilaksanakan bagi setiap orang. karena semua orang kelak akan melaksanakan pernikahan. Dan di dalam rumah tangga tersebut pendidikan keluarga harus dilaksanakan baik itu suami maupun istri semuanya harus sama – sama saling melengkapi. karena yang dilakukan suami dan istri semuanya akan menentukan bagaimana anaknya kelak. Ketika orang tuannya memiliki bibit bebet dan bobot yang baik maka terciptalah keturunan yang berguna bagi negara dan bangsa.

Akan tetapi setelah diteliti lagi, banyaknya kasus pada zaman sekarang itu, terjadi pada kasus kekerasan rumah tangga. Suami istri sering kali diwarnai dengan konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri

¹ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Kembang setaman perkawinan*, (Jakarta:Kompas,2005), hlm ix.

sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.

Diskusi menyangkut perempuan merupakan salah satu topik yang selalu hangat dibicarakan. Banyak aspek menyangkut mitra lelaki itu yang didiskusikan, dan beraneka ragam pula pendapat para pakar, filsuf, pemikir, dan ulama' sejak dahulu hingga kini, aneka pendapat yang tidak jarang bertolak belakang. Bermula dari yang melecehkan dan meminggirkan mereka sampai dengan memberi peranan yang begitu besar sehingga membiarkan lelaki berjalan sendiri bagaikan tidak membutuhkan wanita dan wanitapun tidak membutuhkan pria.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mengabaikan wanita berarti mengabaikan setengah dari potensi masyarakat, dan melecehkan wanita mereka berarti melecehkan seluruh manusia, karena tidak ada seorang pun selain Adam dan Hawa yang tidak lahir melalui seorang perempuan.

Sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat diantara kalangan para pemikir kontemporer menyangkut perlunya mendudukan perempuan dalam kedudukan yang sebenarnya serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kini semua pihak mengakui perlunya keadilan, kebebasan, kemajuan, dan kekuatan bagi perempuan yang mereka perselisihkan adalah batasan – batasan dari hal – hal tersebut ada yang sangat sengit dan juga ada yang sangat longgar.

Selanjutnya tidak juga dapat disangkal adanya bias dikalangan muslimin, baik ulama maupun bukan, dan juga dikalangan non muslim, yang menyangkut perempuan. Sebagian diantaranya terlahir dari pemahaman yang keliru. Terhadap kandungan teks keagamaan. Sikap objektif serta pemahaman ajaran secara benar dan komprehensif sangat diperlukan dalam bahasan ini. Sementara sebagian orang bahkan ulama atau cendekiawan karena mengebunya sifat mereka untuk menampak bias atau meluruskan kekeliruan, kesalahan fahaman dan pengalaman umat tentang ajaran agama, seringkali melampaui batas, sehingga lahir pandangan yang justru tidak sejalan dengan ajaran agama. Mereka beralih dari satu kesalahan kekesalahan lain dan berpindah dari satu ekstrem ke ekstrem yang lainnya.²

Kitab Uqudul Al Lujain fi Huquqi Zaujain karya Syeikh Nawawi Al Bantani, yang membahas tentang pendidikan keluarga barang kali mempunyai relevansi pada zamanya, namun, seiring dengan perubahan zaman, kebenaran relatif yang memiliki relevansi pada zamanya, harus dilakukan perombakan dan penyesuaian agar tidak ketinggalan zaman.³

Akan tetapi pemahaman tentang konsep istri yang patuh dan tunduk (shalihah) di dalam masyarakat seringkali dimaknai artifisial. Selain itu, pemahaman konsep istri shalihah cenderung bias gender. Dalam analisis teori

² Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Kembang setaman perkawinan*, (Jakarta: Kompas,2005), hlm xiv.

³ Ibid... hlm x.

gender Mansour Fakih yang berupa subordinasi, stereotip, marginalisasi, dan domestikasi. Dari analisis itu kemudian diperkuat dengan spirit pembebasan agama Islam yang menolak segala bentuk diskriminasi, bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi derajat semua makhluk, tanpa membedakan perempuan dan laki – laki⁴.

Bentuk bias gender secara eksplisit disebutkan pada kitab Uqudul Al-Lujain Fi Bayani Huquqizaujain bab 10, dikatakan bahwa:

Seorang istri hendaknya jangan keluar rumah kecuali memperoleh izin suami. Kalau terpaksa keluar rumah tanpa memperoleh ijin suami maka para malaikat yang ada di langit melaknatinya.

Seorang istri benar – benar dikekang habis kebebasannya oleh kuasa suami. Suamilah yang menentukan kapan istri diperbolehkan keluar atau tidak. Hukuman berat dari tuhan semakin meligimitasi kuasa seorang suami. Seharusnya kewajiban ini sangat relevan diberlakukan juga untuk suami, sayangnya tidak diterangkan bahwa seorang suami harus minta izin kepada istri ketika keluar rumah. Seorang suami tidak punya hambatan dan seakan dibolehkan untuk keluar rumah sesukanya.⁵

Dari hadis diatas sungguh sangat mengekang kepada sang istri, dan sang istripun harus tunduk kepada suami, bagaikan raja yang mengatur

⁴ Arif Riza Azizi, *Jurnal perempuan dan anak*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019,pp. 297-320.

⁵ Ibid....

rakyatnya, suamilah yang mengatur kapan istri keluar, dimana istri keluar dan sama siapa istri diperbolehkan untuk keluar. Memang benar dalam pendidikan keluarga suamilah yang menjadi kepala keluarga. Akan tetapi sang suami juga harus menghormati istri dan memuliakannya.

Kewajiban perempuan ini dimengerti karena dalam diri perempuan distigmakan sebagai fitnah. Padahal istri maupun suami memiliki peluang yang sama untuk menimbulkan fitnah. Konsep salihah yang cenderung dimaknai artifisial secara literatur-literaturdipesantren yang cenderung memomorduakan istri turut membentuk pemahaman santri. Penomorduakan peran istri dalam lembaga keluarga dimonopoli oleh penyematan sholihah yang mengiring istri untuk terus melanggengkan ketertundukannya⁶

Metode Kajian

Penelitian ini merupakan studi mengenai teks yang termuat dalam kitab yang ditulis oleh Syeikh Nawawi Al Bantani. Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa korpus (data yang dipakai sebagai sumber bahan penelitian), maka pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

⁶ Arif Riza Azizi, *Jurnal perempuan dan anak*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019, pp. 297-320.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan *content analysis* (kajian isi), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. *content analysis* (kajian isi) secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus.

Menurut Holsti dalam Syamsul Ma'arif menyatakan bahwa *content analysis* (kajian isi) adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis. *Content analysis* dapat juga digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.⁷

Landasan teori

Dalam penelitian ini penulis mempunyai 2 landasan teori, yaitu:

a. Pendidikan keluarga

Kata pendidikan menurut etimologi berasal dari kata dasar “didik”. Dengan memberi awalan ”pe” dan akhiran “kan”, maka mengandung arti “perbuatan” (hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*paedagogie*”, yang berarti bimbingan yang diberikan

⁷ Syamsul Ma'arif, *mutiara – mutiara dakwah KH HASYIM ASY'ARI*, (Bogor:Kanza publishing,2011)

kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “*education*” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “*Tarbiyah*” yang berarti pendidikan.⁸

Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode – metode tertentu, sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara tingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengertian yang luas, pendidikan ialah seluruh tahapan pengembangan kemampuan – kemampuan dan perilaku – perilaku manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan.⁹

Dari pengertian pendidikan diatas, pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia sejak awal. Sejak manusia dalam kandungan, mereka membutuhkan pendidikan samapai manusia ke liang lahat (meninggal).Pendidikan dalam arti mendidik adalah memberi bantuan kepada orang baik itu anak – anak, dewasa, sampai kakek nenek. Mendidik pada lazimnya adalah memberi tuntunan, pertolongan, bantuan apapun. Tidak halnya dalam pendidikan dalam madrasah saja, pendidikan juga bisa dilakukan diluar madrasah, ataupun diluar jam pengajaran. Pendidikan itu bersifat mengembangkan daya potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Sehingga peserta didik bisa mandiri, bisa memilih dan memilah mana yang salah dan mana yang benar.

⁸ Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam, cet II*, (Jakarta:Kalam Mulia,2002), hlm.1.

⁹ Haudi, *Dasar – dasar Pendidikan*, (Sumatra Barat:Insan Cendekia Mandiri.2020) hlm 1.

Kata ‘keluarga’ memiliki arti ‘ibu dan bapak beserta anak- anak seisi rumah’.¹⁰ Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang pertama dan utama bagi anak, sebelum berkenalan dengan situasi keluarga. Pengalam pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa yang akan datang. Keluargalah yang akan memberikan warna kehidupan seorang anak, baik perilaku, budi pekerti maupun adat kebiasaan sehari – hari. Keluarga jugalah tempat dimana seorang anak mendapat tempaan pertama kali yang kemudian menentukan baik buruk kehidupan setelahnya dimasyarakat, hingga tak salah lagi kalau keluarga adalah elemen penting dalam menentukan baik buruknya masyarakat.¹¹

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Guru pertama adalah anak adalah ibunya sebab suara pertama yang didengarnya adalah detak jantung ibunya lalu suara yang dikeluarkan ibunya¹². Anak yang didalam kandungan ibu adalah ciptaan allah yang masih suci dan bersih, yang tidak mengerti akan hal apapun oleh sebab itu maka tidak layak untuk dikotori dengan sikap, perbuatan dan ucapan yang kotor.

Seorang ibu yang beragama, yang menjaga kesucian hatinya, menjaga ucapan, menjaga perilakunya adalah ibu yang berkarakter bagus. Ibu yang patut dijadika guru pertamakali ketika anak berumur 4 bulan ditiupkan ruh kedalam

¹⁰ Tim penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm,721-722.

¹¹ Athiyah Al-Abrasy, *Dasar-dasar pokok pendidikan Islam*,(Jakarta:Bulan Bintang, 1993), cet. 7, hlm.133.

¹² Shabri Shaleh, *Masyunita, Pendidikan Keluarga*,(Sidomulyo:Yayasan Do’a Para Wali,2016) hlm 1.

raganya. Ketika itu juga anak langsung mendengar detak jantung ibunya, merasakan apa yang dimakan oleh ibunya, dan bahkan bisa merasakan perasaan ibunya, baik itu senang, sedih, emosi. Maka disarankan ketika ibu dalam keadaan hamil, harus menjaga dari segala sesuatu.

Dalam keluarga ada ayah ibu dan anak. Ayah merupakan tulang punggung keluarga, sosok ayahpun juga sebagai imam dalam keluarga, sebagai pemimpin keluarga, atau sebagai kepala keluarga. Seorang ayah atau bapak adalah nahkoda dalam berlayarnya kapal rumah tangga tersebut. Dalam keluarga ayah juga bertanggung jawab dalam mendidik istri dan anaknya.

Dalam kitab kuning, kitab Uqudul Al-Lujayn dijelaskan, kaum laki – laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan isteri termasuk mendidik budi pakerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah.¹³

Anak merupakan salah satu dari anggota keluarga. Anak merupakan buah hati atau anugrah yang diberikan oleh tuhan kepada orang tua. Dalam negara kita seorang anak memiliki hak dalam hal perlindungan, hak dalam pendidikan, hak hidup, hak dalam keluarga, lingkungan dan negara.

¹³ M.Ali Chasan Umar, Terjemah Sarah Uqudullijain Fii Bayaani Huquq Az Zaujain.(Semarang:Karya Toha Putra,1992) hlm 29.

Oleh sebab itu ayah dan ibu (keluarga) harus benar-benar menjalankan amanah Allah sesuai dengan kehendaknya. Agar anak yang ditempa dalam keluarga yang islami akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang berpribadi mulia.¹⁴

b. Pendekatan gender dalam Islam

Keberadaan gender dalam kehidupan kemanusiaan merupakan suatu yang niscaya terjadi. Semua makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan dengan berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan, ada siang juga ada malam, dan sebagainya. Keduanya sama-sama berperan sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah yang harus bertanggung jawab secara personal, begitu juga dalam ibadah mereka memiliki konsekuensi dan pahala yang sama. Sebaliknya adanya perbedaan jenis kelamin di antara keduanya tidak serta merta menciptakan suatu dominasi di antara mereka, melainkan menjadi suatu yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme).¹⁵

Kesetaraan gender dalam Islam sangatlah penting bagi kaum wanita. Apalagi ketika zaman jahiliah dulu, ketika adat orang arab, bahwa anak perempuan ketika baru lahir harus dikubur hidup-hidup. Karena pada zaman dahulu wanita dianggap tidak bisa perang, maka dari itu orang arab

¹⁴ Shabri Shaleh, Masyunita, Pendidikan Keluarga,(Sidomulyo:Yayasan Do'a Para Wali,2016) hlm vi.

¹⁵ Asna Andriani,*Jurnal Pendekatan Gender Dalam Studi Quran*, Vol.2 No 3 2017,pp, 297-320.

membunuhnya atau menguburnya secara hidup-hidup, dan dianggap tidak berguna.

Salah satu misi Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Islam adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena ajaran yang dibawanya memuat misi pembebasan dari penindasan. Perempuan merupakan bagian dari kelompok tertindas, termajinalkan dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan¹⁶. Bahkan Rasulullah bersabda untuk memuliakan wanita, terutama ibunya. Dan pada dasarnya kesetaraan gender sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Akan tetapi dalam hal ini peneliti meneliti kasus atau pemikiran yang masih bias gender, dan terfokuskan pada hal berkeluarga, yaitu kesetaraan gender antara suami dan istri. Dalam hal ini Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid menganalisis kitab kuning, kitab yang membahas tentang pendidikan keluarga. Yang terdapat dalam kitab *Uqudul Al-Lujayn fi Huquq azzawjyn*. Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani. Menurut pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani, bahwa seorang istri harus tunduk dan patuh akan segala hal, semua kebutuhan dan keperluan istri diatur oleh suami. Akan tetapi berbanding terbalik dengan pemikiran Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, ibu Sinta Nuriyah ini berpendapat bahwa seorang istri memiliki hak-hak dan kesetaraan wanita atau emansipasi wanita. Pendidikan kesetaraan gender ini sangat penting bagi kehidupan rumah tangga dan bagi kaum wanita.

¹⁶ Muhammad Yunan Harahap, *Jurnal Studi Gender Dalam Islam*, Vol.3 No. 2 Januari-Juni 2018, hlm 740

PEMBAHASAN

Dalam kitab Uqudullujayn terdapat 4 pasal, sebagaimana sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Akan tetapi dalam hal ini penulis akan mefokuskan pada bab ketiga dalam kitab Uqudullujayn yaitu tentang Keutamaan Shalat Wanita di Rumahnya lebih utama daripada Shalat Dimasjid Bersama Nabi SAW.

1. Shalat di Masjid Bagi Perempuan

Diriwayatkan dari istri Humaid As Sa'idi, keturunan bani Sa'idah (nama salah satu dari bani khazraj) bahwa ia pernah menghadap Nabi SAW seraya berkata, “wahai Rasulullah sesungguhnya saya senang shalat bersamamu.”

Rasulullah menjawab :

عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبُّونَ الصَّلَاةَ مَعِيَ وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ
صَلَاتِكَ فِي حَجْرَتِكَ وَصَلَاتُكَ فِي حَجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ
صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي
مَسْجِدِ قَوْمِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي
مَسْجِدِي وَصَلَاتُكَ

Artinya :” Aku tahu bahwa kamu senang shalat bersamaku. Jika kamu shalat di tuang tidurmu, itu akan lebih baik daripada kamu shalat di ruang rumah yang lain. Jika kamu shalat di ruang rumahmu itu akan lebih baik daripada kamu shalat di serambi rumahmu. Jika kamu shalat

di serambi rumahmu itu akan lebih baik daripada kamu shalat di masjidku”.¹⁷

Akan tetapi menurut ibu Sinta Nuriyah ada beberapa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab Sahihnya yang justru membolehkan perempuan shalat di masjid.

Ibn Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ

Artinya :”*Janganlah kamu mencegah hamba perempuan Allah untuk mendatangi Masjid”*.

Dalam riwayat lain, dari Ibn Umar ra juga, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأُذِنُوا لَهُنَّ

Artinya :”*Jika seorang perempuan minta izin kepada salah seorang di antara kamu, maka izinkanlah. Jika para istri minta izin untuk*

¹⁷ M.Ali Chasan Umar, *Terjemah Sarah Uqudullijain Fii Bayaani Huquq Az Zaujain*.(Semarang:Karya Toha Putra,1992) hal 62 Hadis diatas adalah **sahih**, diriwayatkan Ahmad (juz VI, hlm. 371), ibn Khuzaimah dalam kitab shahihnya (hadis no. 1689) dan Ibn Hibban dalam kitab Shahihnya (hadis no. 2208) dari Abdullah bin Suwaid al Anshari dari bibinya. Menurut al – Haitami, para perawi hadis ini tsiqah (lihat *at-Tarhib* juz 1, h. 227 dan *Majma' Az-Zawaid*, juz II, hlm. 36).

pergi ke masjid mengikuti shalat malam, maka izinkanlah mereka.”

18

Pada masa Nabi SAW, kaum perempuan melakukan shalat bersama beliau di masjid, kemudian mendengarkan ceramah yang disampaikan Nabi SAW.

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

لَا تَصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّي فِي حُجْرَتِهَا وَلَا تَصَلِّي فِي حُجْرَتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّي فِي الدَّارِ وَلَا تَصَلِّي فِي الدَّارِ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ

Artinya :” *Sesungguhnya jika seorang wanita shalat di ruang tidurnya itu lebih baik baginya daripada ia shalat di ruang rumahnya. Jika seorang wanita shalat di ruang rumahnya itu lebih baik baginya dari ia shalat di serambi rumahnya. Jika seorang wanita shalat di serambi rumahnya itu lebih baik baginya daripada ia shalat di masjid.*”¹⁹

¹⁸ Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, *Kembang setaman perkawinan*, (Jakarta:Kompas,2005) hlm 240. (Shahih Bukhari, hadis no 827, 835, 857, 4940 dan shahih Muslim, hadis no. 442)

¹⁹ Ibid.... hlm 62. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami (hadis no. 3726) dari Ibn Umar. Menurut As-Suyuthi hadis ini sahih (*Al-Jami' Ash-Shaghir*, juz 11 hlm. 75, hadis no. 5092). Alkan tetapi Al-Munawi tidak sependapat dengan hal itu, karena dalam sanadnya terdapat Baqiyah bin Al-Walid. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'Aim. Dari pendapat-pendapat tersebut kami berkesimpulan bahwa hadis ini **dhaif**.

Rassullulah Bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ إِلَى اللَّهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً

Artinya :” *Sesungguhnya shalat seorang wanita yang paling dicinta oleh Allah adalah shalat di tempat yang paling gelap di dalam rumahnya.*”²⁰

Dalam zaman yang sekarang ini di mana zaman sudah maju dan sudah memasuki di era globalisasi, kebutuhan perempuan untuk keluar tidak bisa dihindari. Bahkan kebutuhan untuk keluarpun juga beragam, ada yang keluar untuk menuntut ilmu, mengajar menjadi guru, berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, mengantar anak kesekolah, organisasi, dan bersosialisasi dengan sekitar. Bahkan dalam pedasaan ada sekelompok jama’ah yang disitu berisikan ibu – ibu semua, atau para remaja putri, seperti jamiyah yasinan, Ippnu, sema’an qur’an, dan lain – lain yang itu merupakan ajaran dari Ahlusunnah Waljamaah. Itu

²⁰ Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, *Kembang setaman perkawinan*, (Jakarta:Kompas,2005) hlm 245. Hadis ini diriwayatkan secara marfu’ dan mauquf. Yang marfu’ diriwayatkan oleh Khuzaimah (*Attarghib*, juz, hlm. 227), Al-Bahaihaqi (*sunan Kubra*, juz III h.131) Ath-Tabarani (Al-M uljam Al-Kabir riwayat Ibrahim Al-Hijri dari Abi Ahwas dari Ibn Mas’ud). Syeikh Habib Ar-Rohman Al-A’zami yang mentahqiq shahih Ibn Khuzaimah menghukumi hadis ini **hasan**. Menurut Al-Haitsami hadis ini diriwayatkan oleh Ath-Tabarani dan semua perawinya adalah tsiqah (**majma’az-zawaid**, juz II, hlm. 35). Banyak ulama’ yang mengkategorikan dha’if. Kesimpulan kami hadis tersebut adalah **dha’if**.

semuapun juga bukan maksiat. Dan untuk melakukan itu semua wanita dituntut untuk berpenampilan yang baik, bersih dan indah agar tidak dilecehkan atau direndahkan oleh orang lain. Maka dari itu ibadah perempuan diluar rumah belum tentu lebih buruk daripada didalam rumah. Bahkan banyak pula yang sebaliknya.

Ketika kita amati perempuan – perempuan yang selalu berada dirumah, umumnya pengetahuan mereka sangat terbatas, bahkan kehidupan sosial bersama masyarakatpun juga terbatas. Bukankah lebih baik jika perempuan yang berpendidikan dan yang mengamalkan ilmunya pada masyarakat. Seorang perempuan kelak akan menjadi pendidikan pertama untuk anak – anaknya. Maka dalam zaman yang canggih ini seorang ibu juga harus cerdas dan mengerti teknologi agar kelak tidak dibohongi oleh anaknya. Sementara kerja perempuan dirumah hanya sebatas kasur, sumur dan dapur. Oleh karena itu mereka mempunyai waktu luang cukup banyak. Dan untuk menggunakan waktu luang tersebut mereka gunakan untuk ngrumpi , dengan tetangga ataupun dengan sanak saudara.

Diriwayatkan pula bahwa seorang wanita bertemu dengan Abu Hurairah ra dengan aroma yang sangat harum, lalu Abu Hurairah bertannya kembali, “Apakah kamu memakai wangi wangian?” ia

menjawab “Ya” . lalu Abu Hurairah berkata, “Pulanglah lalu mandilah, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً مِنْ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا
يَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعُ فَتَغْتَسِلُ

Artinya: “Allah tidak akan menerima shalat wanita yang pergi ke masjid sedangkan baunya harum, sehingga ia kembali dan mandi”²¹

Menurut ibu Sinta Nuriyah bahwa esensi dari larangan perempuan pergi ke masjid dengan menggunakan farfum yang aromanya sangat harum adalah untuk menghindari fitnah²². Memang dapat menimbulkan fitnah apalagi anak muda ataupun remaja. Akan tetapi jika difikir kembali ketika fitnah itu tidak timbul, maka larangan untuk memakai wangi-wangian akan hilang dengan sendirinya. Apalagi islam menganjurkan umatnya untuk rapi, bersih dalam beribadah. Dan itupun juga salah satu dari rukunnya beribadah, dikarenakan ketika kita beribadah itu menghadap Allah, apalagi ketika kita melakukan sholat.

Sebagaimana dalam firman-nya QS. Al-A'raf/7:31:

يَبْنِي ءَأَدَمَ خُدُوزِ يَنْتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

²¹ M.Ali Chasan Umar, *Terjemah Sarah Uqudu'llijain Fii Bayaani Huquq Az Zaujain*.(Semarang:Karya Toha Putra,1992) hal 65. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dalam kitab shahihnya (hadis no 1682) dari Musa Bin Yasar. Al-Munziri masih ragu akan keshahihan hadis ini. Hal ini tampak dalam ungkapannya, “ jika hadis ini shahih..” akan tetapi hadis ini memiliki penguat diantaranya adalah riwayat Ahmad (juz II, h. 246 dan 646), Abu Dawud (Hadis no. 4174) melalui jalur ubaidillah bin Abi Dirham dari Abu Hurairah. Jadi hadis ini adalah **hasan** dengan beberapa penguat (syawahid).

²² Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, *Kembang setaman perkawinan*, (Jakarta:Kompas,2005) hlm 249.

Artinya: "hai anak Adam pakailah pakaianmu yang indah disetiap memasuki masjid."

Maka bisa disimpulkan untuk masalah boleh atau tidaknya perempuan sholat dimasjid itu hukumnya adalah mubah, atau boleh. Akan tetapi semuanya tergantung niat kita masing – masing, jika niat itu baik dan tulus maka Allah pun tidak akan diam jika hambanya terkena musibah, Allah akan membantu hambanya.

2. Aurat Perempuan

Aurat adalah sesuatu yang membuat wanita dianggap jelek apabila menampakkannya kepada laki – laki lain. Jika ia keluar dari rumahnya diintai oleh syetan, akan disesatkan lalu dijerumuskan dan jatuh kejurang fitnah, sekalipun syetan itu berupa manusia karena serupa dengan kelakuannya. Sedangkan wanita yang paling dekat kepada Allah, ialah apabila ia berada dirumah.

Didalam riwayat lain disebutkan:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاحْبَسُو هَنَّ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِدْخَرْتِ
الطَّرِيقَ قَالَ لَهَا أَهْلُهَا أَيْنَ تُرِيدِينَ، قَالَتْ : أَعُودُ مَرِيضًا
وَأُشِيعَ جَنَازَةً فَلَا يَزَالُ إِلُ الشَّيْطَانُ حَتَّى تَخْرُجَ ذِرَاعَهَا،
وَمَا التَّمَسَّتِ الْمَرْأَةُ وَجَهَ اللَّهِ بِمِثْلِ أَنْ تَقْعُدَ فِي بَيْتِهَا وَتَعْبُدَ
رَبَّهَا وَتُطِيعُ بَعْلَهَا

Artinya: *“wanita adalah aurat, maka tahalah mereka itu dirumah sebab apabila wanita itu keluar ke jalan, maka bertanyalah keluarganya kepadanya: “mau kemana kamu?” Ia berkata: “Aku akan menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah”. Maka syetan tak henti – hentinya mengganggu wanita hingga mengeluarkan tangannya. Wanita yang mencari keridhaan Allah tidak seperti apabila ia duduk di rumahnya, beribadah kepada tuhan nya, dan menta’ati suaminya”.*²³

Dalam masalah aurat, ibu Sinta Nuriyah setuju dengan komentar yang mengatakan bahwa setan bisa menjelma dalam bentuk apapun. Namun dengan demikian bukan hanya perempuan yang bisa digoda oleh setan tetapi laki – laki juga bisa. Apalagi dengan zaman yang sekarang banyak para pejabat dan pemimpin yang melakukan perselingkuhan. Jika itu tergoda karna parasnya wanita, akan tetapi jika para lelaki mempunyai iman yang kuat maka dia tidak akan tergoda olehnya. Dan diatas juga disebutkan bahwa pada zaman sekarang wanita juga diharuskan untuk tampil yang bersih dan indah, agar tidak mudah dilecehkan.

²³ Ali Chasan Umar, *Terjemah Sarah Uqudullijain Fii Bayaani Huquq Az Zaujain*.(Semarang:Karya Toha Putra,1992) hal 68. Redaksi hadis diatas tidak ditemukan dalam kitab – kitab mashur. Ai-Mundziri menyebutkan hadis semisal dalam kitab At- targhib (juz I, h 227-228) dengan redaksi: النساء عورهdan ia berkata bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad **hasan**.

3. Perempuan Saleha.

Menurut Hatim al Asham wanita shaliha adalah menjadi tiang agama dan kemakmuran rumah tangga serta dapat membantu ketaatan terhadap suami,. Adapun wanita yang ingkar terhadap aturan hidupnya dapat membuat hancurnya hati suami, sedangkan dia sendiri tertawa. Menurut Abdullah bin Umar bahwa tanda wanita penghuni neraka adalah bermuka manis ketika suami berada di rumah namun berkhianat ketika suaminya pergi. Dan diantara tanda – tanda wanita sholihah, lanjut Hatim Al-Asham adalah, cintanya kepada suami karena takut kepada Allah, kekayaan adalah qona'ah terhadap pemberian Allah, perhiasanya adalah dermawan atas harta yang dimilikinya, ibadah adalah melayani suami dengan baik, cita – citanya adalah mempersiapkan kematian.²⁴

Menurut Quraish Shihab dalam buku *kado pengantin*, perkawinan adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan oleh kata “*zauj*” yang berarti pasangan. Suami adalah pasangan istri begitupun istri adalah pasangan suami. Oleh karena itu tanda – tanda wanita salehah dalam kitab Uqududdujayn menurut Al-Hatim pada bagian yang pertama dan keempat tidak tepat jika dimasukkan dalam konteks hubungan suami istri yang baik, karena suami istri yang baik didasarkan pada hubungan cinta timbal balik antara suami dan istri. Dan menurut ibu Sinta Nuriyah suami tidak

²⁴ Ibid... 68-69.

boleh memaksa kehendak kepada istri, demikian pula sebaliknya. Keduanya harus saling memahami dan menerima keadaan masing – masing dengan tulus.

4. Bakti Perempuan Kepada Orang Tua

Termasuk dosa besar, seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya, sekalipun dengan alasan berta'ziah untuk orang tuanya. Disebutkan dalam kitab *Ihya'Ulum ad-Din* (juz II, h. 72) karya imam al-Ghazali bahwa ada seorang laki – laki hendak bepergian jauh. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada istrinya agar tidak turun dari tempatnya yang ada dibangunan tingkat atas, sementara orang tuanya berada ditingkat bawah. Kemudian orang tuanya sakit. Istrinya mengutus pembantu menghadap Rasulullah SAW untuk meminta izin turun sebentar menjenguk orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, “*Taatilah suamimu dan janganlah engkau turun.*” Akhirnya orang tuanya meninggal dan ia mengutus orang untuk menghadap Rasulullah untuk meminta izin lagi menjenguk jenazah orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, “*Taatilah kamu dan jangan turun.*” Kemudian orang tuanya dimakamkan. Lalu Rasulullah mengutus orang pada wanita itu dan menyampaikan pesannya

bahwa Allah telah mengampuni dosa – dosa orang tuanya karena ketaatannya pada suami.²⁵

Hadis tersebut selain dhaif matanya juga bertentangan dengan hadis shahih yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمْدُ اللَّهِ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

Artinya: ” kewajiban seorang muslim terhadap sesamanya ada enam: jika kau bertemu dengannya, ucapkanlah salam, jika ia mengundangmu, penuhilah undangannya. Jika ia minta nasehatmu, nasehatillah. Jika ia bersin dan memuji Allah, do’akannlah. Jika ia sakit, jenguklah. Dan jika ia wafat, ikutillah jenazahnya.” (sahih muslim, hadis no.2162)

Hadis ini menerangkan bahwa mengiringi jenazah seorang muslim merupakan suatu kewajiban bagi orang muslim, terlebih lagi kedua orang tuanya. Allah juga memerintah kepada kita atau kepada seorang anak untuk selalu berbakti kepada orang tua dalam masa hidupnya dan ketika sudah tiada. Bahkan ada hadis yang mengatakan ciri-ciri anak yang saleh

²⁵ Ibid... hal 69. Menurut al – Iraqi, dalam kitab *al-Mughni* (juz II h.72) hadis tersebut diriwayatkan oleh ath – Thabarani dalam kitab *al-Mujam al-Awsath* dan Anas dengan sanad yang dhaif, namun tidak mencantumkan kalimat: *غفر لآبائهما* (Allah mengampuni dosa – dosa orang tuanya).

salihah adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal.

Kalau kita cermati isi dari penjelasan diatas bahwa, seorang perempuan ketika sudah menikah, perempuan tidak berhak atas dirinya sendiri. Sampai-sampai untuk memebrikan rasa kasih sayang kepada orang tua saja tidak boleh. Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan bahwa kita harus berbakti kepada orang tua (*Birr al-walidayn*). Dan kita pun sebagai anak juga harus mengerti bahwa kita dilahirkan, dibesarkan, dan dirawat oleh orang tua. Bahkan suami pun juga harus mengerti ketika kehidupan sang istri berlangsung hingga sampai seperti yang kamu miliki, itu tidak luput dari perjuangan orang tua.

5. Nasehat Ibu.

Dalam kitab Uqudullujayn dijelaskan ada seorang ibu menyampaikan nasehat kepada putrinya. Ia berkata, "*peliharalah sepuluh perkara ini*", *niscaya ia akan menjadi simpanan yang bermanfaat bagimu.*" Yaitu:

- a. Qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah.
- b. Mendengarkan nasehat suami dengan baik.
- c. Jangan sampai suami melihat rupa kamu dengan sangat yang jelek.
- d. Jangan sampai suami mencium yang tidak enak dari badan kamu.
- e. Memperhatikan waktu makan suami.
- f. Memperhatikan waktu tidur suami

- g. Menjaga harta suami.
- h. Menjaga hubungan baik antara kerabat dan keluarga suami.
- i. Jangan mendurhakai suami.
- j. Jangan membeberkan rahasia suami.²⁶

Sepuluh nasehat diatas menurut ibu Sinta Nuriyah dalam bukunya, perlu dikaji dengan arif dan bijaksana lagi. Yang pertama sifat Qana'ah seharusnya juga harus dimiliki oleh seorang suami karena itu merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kedua, mendengarkan nasehat suami dan menta'atinya, mencerminkan kehidupan rumah tangga yang sakinah dan dilakukan sepihak, karena rumah tangga yang sakinah senantiasa dihiasi kasih sayang. Yang merupakan dialog antara dua aku, dan merupakan hubungan timbal balik yang menuntut tanggung jawab kedua aku tersebut. Dan untuk nasehat ketiga dan seterusnya merupakan nasehat yang intinya sang istri harus patuh dan tunduk kepada suami.

Bisa disimpulkan dari sepuluh nasehat diatas ketika suami memberikan nasehat maka ia juga harus memberikan contoh kepada sang istri. Jadi antara kedua belah pihak ada interaksinya atau ada hubungan timbal balik. Agar terciptanya mawaddah dan warohmah sehingga munculnya keluarga yang sakinah.

²⁶

6. Kodrat Perempuan.

أَمَاتْرَضِي إِحْدَا كُنَّ أَيُّهَا النِّسَاءُ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ عِنَهَا
رَاضٍ إِنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِذَا اصَابَهَا الطَّلُقُ لَمْ يَعْلَمْ
أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَا أَخْفَى لَهَا مِنْ فُرَّةٍ أَعْيُنٍ فَأَذْ وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ لَبَنِهَا
جُرْعَةٌ وَلَمْ يَمُصْ مِنْ ثَدْيِهَا مَصَّةً إِلَّا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جُرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ فَإِنْ
أَسْهَرَ هَا لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً تَعْتَقُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِإِخْلَاصٍ

Artinya: “Apakah kamu tidak rela salah seorang dari kamu semua wahai kaum wanita, bahwasannya apabila ia itu hamil dari suaminya sedangkan suaminya ridha padanya, dia memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa yang aktif berjihad di jalan Allah. Apabila ia merasa sakit (akan melahirkan). Maka penduduk langit dan bumi belum pernah pahala yang disediakan kepadanya dari pandangan mata (sangat menyenangkan). Maka ketika ia melahirkan, tiadalah keluar seteguk susunya dan anaknya menetek seteguk. Melainkan setiap tegukan tetek itu berpahala satu kebaikan, dan jika dia tidak tidur semalam maka dia memperoleh pahala seperti pahala memerdekakan tujuh puluh budak di jalan Allah (karena ta’at kepada Allah) dengan ikhlas”.²⁷

Dhaifnya hadis diatas sudah tidak bisa diragukan lagi, mengandung, melahirkan, menyusui merupakan sebuah kodrat seorang perempuan.

²⁷ Ali Chasan Umar, *Terjemah Sarah Uqudullijain Fii Bayaani Huquq Az Zaujain*.(Semarang:Karya Toha Putra,1992) hal 71.. hadis diatas diriwayatkan oleh al-Hasan bin Sufyan dan ath- Thabarani dalam kitab *al-Mujam al-Wasath* serta ibn Asakir dari Salamah. Ash-Suyuthi menghukumi hadis ini *dhaif* (*al-Jami' ash-Saghir* juz I, h. 208) hadis no 1592) dalam hadis ini juga terdapat Amr bin Sa'ad yang dituduh berdusta. Kesimpulannya hadis ini adalah **dhaif**.

Allah telah menganugerahkan kepada seorang wanita dan memuliakan perempuan atau memuliakan ibu kita, karna dari ketiga tersebut membutuhkan perjuangan yang menyebabkan terancamnya sebuah nyawa.

Kasih sayang ibu yang tiada bertepi, kadang kala mempunyai kekuatan yang dasyat. Karena itu, banyak diabadikan dalam kisah – kisah rakyat, misalnya cerita Sarip Tambakyo dari Jawa Timur dan Malingkundang dari Sumatera Barat. Kisah pertama menggambarkan seorang anak yang berbakti kepada ibunya, sehingga bisa lolos dari kematian. Sedangkan kisah kedua menggambarkan anak yang durhaka kepada ibunya, sehingga mendapat celaka dan berubah jadi batu. Oleh karena itu, seorang ibu juga dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana.²⁸

7. Rumah Tangga Sakinah.

Rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, adalah impian bagi semua orang yang telah melaksanakan sunah rasul, yaitu pernikahan. Dan dalam pernikahan tersebut dianjurkan untuk memiliki keturunan. Berikut Salah satu hadis dalam kitab Uqudullujayn yang membahas tentang rumah tangga sakinah.

²⁸ Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, *Kembang setaman perkawinan*, (Jakarta:Kompas,2005)hal 266.

Rasullulah SAW Bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ إِذْ نَضَرَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ نَظَرَ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِلَيْهِمَا نَظَرَ رَحْمَةٍ،
فَإِذَا أَخَذَ بِكَفِّهَا تَسَا قَطَطٌ ذُنُوبُهُمَا مِنْ خِلَالِ أَصَابِعِهِمَا.

Artinya: “*sesungguhnya seorang lelaki itu ketika melihat isterinya lalu isterinya melihat suaminya (dengan syahwat), maka Allah menmandang keduanya dengan pandangan rahmat (kasih sayang) nya. Jika suami memegang tapak tangan isterinya (sebagai rasa sayangnya untuk bersetubuh), maka gugurlah dosa – dosanya melalui sela – sela jarinya.*

Yang dimaksud dalam hadis adalah dosa – dosa kecil, bukan dosa besar. Leburnya dosa terjadi jika tujuan keduanya adalah menjaga diri (dari perbuatan zina) atau mengharapkan anak untuk memperbanyak umat (Nabi Muhammad SAW)²⁹

Dengan pernyataan diatas Sinta Nuriyah setuju dengan hadis diatas karena merupakan implementasi dari ayat Al-Qur’an surat ar- Rum ayat 21. Suami istri harus saling menyayangi dan mengasihi. Hari – harinya dilewati dengan kemesraan, sehingga kehidupan rumah tangga yang semakin hari semakin berat menjadi terasa ringan. Dan anak – anak juga

²⁹ Ali Chasan Umar, *Terjemah Sarah Uqudullijain Fii Bayaani Huquq Az Zaujain*.(Semarang:Karya Toha Putra,1992) hal 71. Hadis ini diriwayatkan oleh Maisaroh bin Ali dalam kitab *Masyikhah*, hadis ini dinilai **sahih** oleh As-Suyuti dalam kitab *Al-Jami’ Ash-Shaghir* (juz 1, h. 266) dan Al-Munawi sependapat dengan (*faydh al-Qadir*, Juz II, hlm. 333)

betah untuk tinggal dirumah. Untuk menuju sakinah maka harus ada mawaddah dan warahmah.

Dari hadis diatas juga bisa disimpulkan bahwa nikmatnya menikah itu nyata, dilihat dari segi pahalanya dan dari segi dhohirnya, apalagi ketika sang suami dan istri sudah dibekali ilmu agama yang kuat, maka akan sejahtera rumah tangga mereka. Anak – anaknya pun juga menjadi anak yang shalih – shalihah. Seorang istri akan menentukan karakter seorang anak, maka dalam rumah tangga dibutuhkan seorang istri yang juga berpendidikan, karna istrilah atau seorang ibulah yang menjadi guru pertama kali bagi anak – anaknya.

8. Hubungan Anak dan Orang Tua

Rasullulah SAW bersabda

انَّ الرَّجُلَ لِيُجَامِعَ اِهْلَهُ فَيَكْتَبُ لَهُ بِجَمَاعِهِ اَجْرٌ وَاِذَا ذَكَرَ قَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَبِلَ

Artinya: “*seorang suami yang menggauli istrinya, maka akan ditetapkan baginya pahala seorang anak laki – laki yang berperan di jalan Allah, lalu ia terbunuh.*”

Nabi bersabda demikian karena jika seorang diberikan anak seperti itu, tentu ia akan memperoleh pahala karena perbuatan anaknya, sekalipun Allah SWT yang menciptakan, menghidupi, memberikan kekuatan kepada anak tersebut sehingga mampu berjuang di jalan Allah.

Hal itu disebabkan oleh persetubuhan, yaitu suami menaburkan benih dalam rahim istrinya.

Ketahuilah bahwa upaya untuk mendapatkan anak itu merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Hal ini dapat dilihat dari empat segi:

1. Sesuai dengan keinginan Allah, yaitu melalui usaha melahirkan anak demi melestarikan kehidupan manusia.
2. Mengharapkan kecintaan Rasullullah dengan memperbanyak jumlah umat yang dibanggakan.
3. Mengharap keberkahan do'a anak yang saleh setelah orang tuanya meninggal.
4. Akan memperoleh syafa'at dengan kematian anak yang masih kecil sebelum kematian orangtuanya.³⁰

Dari ringkasan kitab Uqudullujayn diatas, dapat ditangkap bahwa anak adalah kado terindah dari tuhan, anak merupakan buah hati atau anugerah yang tuhan berikan kepada orang tua, akan tetapi anak juga sebuah titipan yang diberikan kepada orang tua, dan tuhan pun juga tidak akan tanggung – tanggung untuk mengambilnya lagi. Dan orang tua

³⁰ Ibid.. hal 72. Hadis selengkapnya disebutkan al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din* (juz II, hlm. 53). Al-Iraqi ketika mentakhrij hadis ini berkata, “saya belum menemukan asalnya (sanadnya). Berdasarkan isyarat ini dapat disimpulkan bahwa hadis ini **maudhu'**.”

dituntut dengan tugas untuk merawatnya, membesarkannya, mendidiknya, membiayai hidupnya, dan memberikan fasilitas kehidupan untuknya. Dengan memberikan itu semua diharapkan anak untuk berbakti bagi orang tua, berguna bagi orang tua, dan berguna untuk bangsa. Seorang anak juga harus tau apa tugasnya untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.

Dan adapun mengajarkan anak – anak, maka seyogianya kedua orang tua mengajarkan rasa malu, menerima pemberian, tata krama makan dan minum serta memakaikan pakaian pada mereka. Mengajarkan pula tentang akidah – akidah yang wajib bagi orang Islam, terutama mengajarkan pada arti pada kalimat لا إله إلا الله. tidak meludah atau membuang ingus didalam mesjid dan dihadapan orang lain. Mengajarkan pula cara duduk yang baik, tidak banyak kata, tidak banyak sumpah, serta tidak benar dan selalu jujur. Secara keseluruhan setiap yang dipuji oleh syara’ seharusnya diajarkan kepada anak, sehingga tertancap dalam hati, sebagaimana mengukir diatas batu. Sedangkan yang dicela oleh syara’ ataupun adat kebiasaan, maka hendaknya anak diajari takut pada hal – hal tersebut.³¹

³¹ Achmad Sunarto, *Qurotul Uyun Berbulan Madu Menurut Syariat Islam*. (Surabaya: Al – Hidayah.1994) hlm 169.

Menurut ibu Sinta Nuriyah anak – anak yang yang dapat diharapkan orang tua yaitu anak yang dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua baik didunia maupun diakhirat yang sering disebut sebagai *waladun shalihun yad'u lahu* (anak shaleh yang mendo'akan orang tuanya). Akan tetapi bila tuhan menghendaki anak tersebut kembali kepangkuannya pada saat ia masih kecil, dan orang tuanya ridha, ikhlas dan sabar, maka kedua orang tuanya akan memperoleh syafa'at atas kematiannya.³²

Dan intinya pendidikan anak mulai dini sangatlah penting karena bisa juga, kelak dapat memicu keberhasilan dalam rumahtangganya. Keberhasilan anak ketika besar, tergantung pendidikannya ketika masih kecil.

KESIMPULAN

Setelah penulis menganalisis dan meneliti kritik konsep pendidikan keluarga dalam buku *Kembang Setaman Perkawinan* karya Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid ada beberapa poin yang dapat kita ambil sebagai kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga merupakan jantung kehidupan bagi sebuah masyarakat yang dinamis, dimana setiap keluarga mempunyai andil yang vital dalam perubahan sosial. Melihat dari zaman yang sekarang banyaknya terjadi kekerasan, terutama

³² Sinta Nuriyah Abdurahman Wahid, *Kembang setaman perkawinan*, (Jakarta:Kompas,2005) hlm 269.

kekerasan dalam rumah tangga, dimana wanita yang pada umumnya dianggap lemah. Keadaan yang seperti ini membuat ibu Sinta Nuriyah atau istri dari Gus Dur mendirikan sebuah yayasan yang bernama Puan Amal Hayati, yang digunakan untuk membantu perempuan – perempuan yang tertindas. Dan didalamnya berisikan kegiatan mengkaji kitab kuning yang masih bias gender, atau meluruskan pemikiran – pemikiran yang masih bias gender. Salah satunya Kitab Uqudullujayn karya Syeikh Nawawi ini tidak asing lagi di kalangan pesantren. Karena mayoritas pesantren di Jawa mengkaji kitab ini dari dulu hingga sekarang. Sehingga muncul kebiasaan yang dimana bahwa seorang perempuan itu tugasnya hanya, masak, macak, manak (masak, dandan, melahirkan).

2. Salah satu pembahasan yang terdapat dalam kitab Uqudullujayn adalah keutamaan shalat wanita di rumahnya lebih utama daripada shalat di masjid bersama Nabi SAW. Syeikh Nawawi menjelaskan dalam karangan kitabnya, yang intinya bahwa seorang wanita lebih baik untuk jama'ah dirumah saja. Akan tetapi Ibu Sinta Nuriyah menyangkalnya karena didalamny masih ada hadis yang dhaif. Mengkaitkan dengan zaman yang sekarang ini banyak sekali musolla atau masjid yang didirikan akan tetapi jama'ahnya hanya sedikit. Selama wanita tersebut keluar berniatan bukan untuk maksiat maka Allah akan melindunginya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Kembang setaman perkawinan*, (Jakarta:Kompas,2005).
- Arif Riza Azizi, *Jurnal perempuan dan anak*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019,pp. 297-320.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Kritik>
- Dina Gasong, *Kritik Sastra*,(Yogyakarta:Deepublish,2018).
- <https://hot.liputan6.com/read/4585713/konsep-adalah-ide-yang-diabstrakkan-dari-peristiwa-konkret-ini-penjelasmnya>.
- Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam, cet II*, (Jakarta:Kalam Mulia,2002).
- Yusron Masduki, *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta*,(Palembang:Tunas Gemilang Press,2020).
- <http://sudutpendidikan1.blogspot.com/2017/04/pengertian-pendidikan-keluarga.html>
- Tim penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Athiyah Al-Abrasy, *Dasar-dasar pokok pendidikan Islam*,(Jakarta:Bulan Bintang, 1993).
- Syamsul Ma'arif, *mutiara – mutiara dakwah KH HASYIM ASY'ARI*, (Bogor:Kanza publishing,2011)
- Ramayulis, *Ilmu pendidikan Islam, cet II*, (Jakarta:Kalam Mulia,2002).
- Haudi, *Dasar – dasar Pendidikan*, (Sumatra Barat:Insan Cendekia Mandiri.2020).
- Tim penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Athiyah Al-Abrasy, *Dasar-dasar pokok pendidikan Islam*,(Jakarta:Bulan Bintang, 1993).

- Shabri Shaleh, Masyunita, Pendidikan Keluarga,(Sidomulyo:Yayasan Do'a Para Wali,2016).
- M.Ali Chasan Umar, Terjemah Sarah Uqudullijain Fii Bayaani Huquq Az Zaujain.(Semarang:Karya Toha Putra,1992).
- Shabri Shaleh, Masyunita, Pendidikan Keluarga,(Sidomulyo:Yayasan Do'a Para Wali,2016).
- Asna Andriani,*Jurnal Pendekatan Gender Dalam Studi Quran*,Vol.2 No 3 2017,pp, 297-320.
- Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997).
- Siti Musdah Mulia, *Al-Ibrah: Jurnal Study Islam*, (Medan: Pesantren Raudatul Hasanah, 2003).
- Muhammad Yunan Harahap, *Jurnal Studi Gender Dalam Islam*, Vol.3 No. 2 Januari-Juni 2018.
- Ahmad Fatah, *Mendambakan Paradigma Kesetaraan dalam pernikahan* Vol.8 No. 2 Agustus 2014.
- Abdaue Azizah,*Aktivitas Dakwah Dra. Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Yayasan Puan Amal Hayati*, (Jakarta:skripsi,2005).
- Jamal Ma'mur Asmani, *Jihad Keilmuan dan Kebangsaan Pesantren*, (Yogyakarta:IRCiSoD.2022).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sinta_Nuriyah
- Muzaqir, Akbar. "*Hak-hak perempuan*
- Dodi Mawardi. *Belajar Setia Dari Para Ibu Negara*. (Jawa Barat, Pena Kreatif,2020)